

ABSTRACT

In modern times many crimes occur, such as the crime of theft, whether committed by adults and by children who are still minors. Children who become perpetrators of the crime of theft of treatment should be different from adults. In dealing with children as a criminal theft law enforcement, in this case the Police Demak officer should be concerned with children's rights so as not to interfere with the process of growth and physical and mental development of children, because children are the future generation time when that will come. According to the law applicable to the child at this time completion theft criminals should use the Restorative Justice approach shall endeavor Diversion. Demak district police in pursuing Diversion should be concerned with the conditions contained in Article 7 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children, that child is punishable by imprisonment up to seven (7) years; not a repetition of criminal acts. In addition there is also a requirement that additional requirements of the victims or their families agreed to settle the case with efforts Diversion. In dealing with child offenders theft Demak Police officer often face many obstacles, which are in Demak district BAPAS (Correctional Center) still not available yet, so that in conducting social research, guidance and supervision still have to coordination with BAPAS (Correctional Center) Pati Territory.

Keywords: handling children perpetrators of theft

ABSTRAK

Di zaman modern saat ini banyak terjadi kejahatan, diantaranya adalah tindak pidana pencurian, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak yang masih di bawah umur. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian perlakuannya harus berbeda dengan orang dewasa. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian penegak hukum, dalam hal ini Polres Demak harus mementingkan hak-hak anak supaya tidak mengganggu proses tumbuh dan kembang fisik dan mental anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa diwaktu yang akan datang. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini penyelesaiannya terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian harus menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan wajib mengupayakan Diversi. Polres Demak dalam mengupayakan Diversi harus mementingkan syarat-syarat yang ada di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun; bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain syarat itu juga ada syarat tambahan yaitu pihak korban atau keluarga korban menyetujui untuk menyelesaikan perkara dengan upaya Diversi. Dalam menangani anak pelaku pencurian Polres Demak sering menghadapi berbagai kendala, diantaranya adalah di Kabupaten Demak belum tersedia BAPAS (Balai Pemasyarakatan), sehingga dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan serta pengawasan masih harus berkoordinasi dengan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Pati.

Kata Kunci : Penanganan anak pelaku pencurian.